



PUTUSAN

No. 57 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ROMMI FRANSISCUS alias ROMMI anak MIANG JUK ;
tempat lahir	:	Pontianak;
umur / tanggal lahir	:	19 tahun/02 September 1989;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Komplek Pondok indah Lestari Blok A 2/2 RT. RW. 18 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
agama	:	Budha;
pekerjaan	:	Swasta/Bengkel;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rommi Fransiscus alias Rommi Anak Miang Juk, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Jalan Angsana Komplek Pondok Indah Lestari Blok A dekat Pos, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya dalam tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Viqram Fickiyandi bin Yudiarmen menyebabkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 19.25 WIB saksi korban dan temannya saksi Anas Hasbi mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Anas Hasbi dan saksi korban **mendatangi** saksi Andi Fransiskus yang sedang bermain dengan 5 orang temannya, selanjutnya ibu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 57 K/Pid/2011



Terdakwa berteriak-teriak “Janganukul anak saya” mendengar ibu Terdakwa teriak tersebut selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat bapak Terdakwa yaitu saksi Miang Djuk sudah melerainya tetapi saksi korban masih bertengkar mulut dengan saksi Miang Djuk dan Terdakwa melihat saksi Miang Djuk mendorong saksi Anas Hasbi dan terjatuh di jalan, kemudian saksi Anas Hasbi lari, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa “Kamu siapa” dan Terdakwa menjawab “Saya abangnya yang telah kamu pukul” sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh, karena merasakan sakit selanjutnya Terdakwa menolak badannya sehingga saksi korban terjatuh di jalan aspal dan bangun lagi tetapi kemudian Terdakwa meninju dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke jalan aspal dan sewaktu saksi korban bangun mau pukul Terdakwa dileraioleh saksi Miang Djuk dan sewaktu dileraioleh saksi Miang Djuk, saksi korban terjatuh di jalan lagi. Selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh ibu Terdakwa, kemudian saksi Miang Djuk menyuruh pergi saksi korban sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polsek Sungai Raya guna diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Viqram Fickiyandi bin Yudiarmann merasakan sakit pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban Viqram Fickiyandi bin Yudiarmann No. Pol. VER/585/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Dian Mahara, dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara TK. IV Polda Kalbar, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum Jasmani:

Kepala : Tampak memar di atas alis kanan ukuran diameter tiga sentimeter, memar kemerahan di daerah tulang pipi kanan ukuran diameter lima sentimeter, luka gores di samping hidung kiri ukuran panjang satu sentimeter, tampak bercak darah di dalam lubang hidung kanan;

Dengan kesimpulan : bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa memar di atas alis kanan, memar kemerahan di daerah tulang pipi kanan, luka gores di samping hidung kiri dan tampak bercak darah di dalam lubang hidung kanan. Luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : 131/4.4/Medis/RSSA/Rek. Med/VI/2009, tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Hards, Sp.BS., Dokter Spesialis Bedah Saraf Rumah Sakit Umum St. Antonius Pontianak, dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluhan : - Dugaan patah/retak pada dahi sebelah kanan  
- Luka sobek pada dahi kanan;

Kesimpulan : Cedera kepala;

Dilakukan tindakan operasi Debridemen pada tanggal 12 Juni 2009;

Oleh karena Terdakwa melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Rommi Fransiscus alias Rommi Anak Miang Juk, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Jalan Angsana Komplek Pondok Indah Lestari Blok A dekat Pos, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya dalam tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Viqram Fickiyandi bin Yudiarman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 19.25 WIB saksi korban dan temannya saksi Anas Hasbi mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Anas Hasbi dan saksi korban mendatangi saksi Andi Fransiskus yang sedang bermain dengan 5 orang temannya, lanjutnya ibu Terdakwa berteriak-teriak "Janganukul anak saya" mendengar ibu Terdakwa teriak tersebut lanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat bapak Terdakwa yaitu saksi Miang Djuk sudah melerainya tetapi saksi korban masih bertengkar mulut dengan saksi Miang Djuk dan Terdakwa melihat saksi Miang Djuk mendorong saksi Anas Hasbi dan terjatuh di jalan, kemudian saksi Anas Hasbi lari, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kamu siapa" dan Terdakwa menjawab "Saya abangnya yang telah kamu pukul" sehingga terjadi pertengkar mulut dan saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh, karena merasakan sakit selanjutnya Terdakwa menolak badannya sehingga saksi korban terjatuh di jalan aspal dan bangun lagi tetapi kemudian Terdakwa meninju dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke jalan aspal dan sewaktu saksi korban bangun mauukul Terdakwa dileraioleh saksi Miang Djuk dan sewaktu dileraioleh saksi Miang Djuk, saksi korban terjatuh di jalan lagi. Selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh ibu Terdakwa, kemudian saksi Miang Djuk menyuruh pergi saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 57 K/Pid/2011



korban sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polsek Sungai Raya guna diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Viqram Fickiyandi bin Yudiarmen merasakan sakit pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban Viqram Fickiyandi bin Yudiarmen No. Pol. VER/585/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dian Mahara, dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara TK. IV Polda Kalbar, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum jasmani:

Kepala : Tampak memar di atas alis kanan ukuran diameter tiga sentimeter, memar kemerahan di daerah tulang pipi kanan ukuran diameter lima sentimeter, luka gores di samping hidung kiri ukuran panjang satu sentimeter, tampak bercak darah di dalam lubang hidung kanan;

Dengan kesimpulan : bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa memar di atas alis kanan memar kemerahan di daerah tulang pipi kanan, luka gores di samping hidung kiri dan tampak bercak darah di dalam lubang hidung kanan. Luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Oleh karena Terdakwa melakukan penganiayaan maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 09 Desember 2009 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rommi Fransiscus alias Rommi Anak Miang Juk terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 433/Pid. B/2009/PN.Mpw, tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Rommi Fransiscus alias Rommi Anak Miang Juk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 46/PID/2010/PT.PTK, tanggal 05 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 433/PID.B/2009/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rommi Fransiscus alias Rommi Anak Miang Juk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Pid/2010/ PN. MPW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Oktober 2010;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 57 K/Pid/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak didasarkan pada ketentuan hukum materiil yang berlaku dan dalam penyidikan telah melalaikan hukum formal yaitu melenyapkan dan merampas hak Terdakwa untuk didampingi Pembela/ Penasihat Hukum pada saat penyidikan;
- 2 Bahwa kemudian ketentuan yang dilanggar atau tidak diindahkan diremehkan pihak Penyidik sebagaimana ditentukan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Pasal 37 : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;

Pasal 38 : “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”;

Serta Penyidik melanggar Pasal 54, Pasal 55 dan 56 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Dengan telah adanya suatu kecerobohan, Penyidik dan Jaksa/ Penuntut Umum telah melenyapkan merampas hak-hak Terdakwa pada tingkat penyidikan (tanpa diberi hak untuk didampingi pembela/ Penasihat Hukum) maka nilai-nilai hukum telah direndahkan Jaksa/ Penuntut Umum dan harus dipandang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sangat jelas dan terang kekeliruan Penyidik dan Jaksa/ Penuntut Umum;

- 3 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, oleh karena di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara “Formalistic Legal Thinking”,



sehingga Judex Facti dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak saja terdapat dalam persidangan saja, tetapi harus mengali dan menemukan rasio-rasio yang berkembang dan harus didasarkan pada aspek keadilan yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat dan mengurangi perkara-perkara irasionil, hal tersebut agar terhindar dari peradilan yang keliru;

4 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, yakni unsur-unsur Pasal 90 KUHP tentang kategori luka berat. Bahwa luka yang dialami korban tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, karena dari fakta persidangan membuktikan dan terungkap bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mengakibatkan terganggunya daya/kemampuan berpikir pada korban. Apalagi fakta persidangan yang terungkap perbuatan Pembanding/Terdakwa meninju korban hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin dapat mengakibatkan korban sampai mengalami luka berat? Hal tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. Pol. : VER/585/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh dr. Dian Mahara, dokter pada Rumkit Bhayangkara TK. IV Polda Kalbar, dengan jelas disimpulkan bahwa korban hanya mengalami berupa memar di atas alis kanan, memar kemerahan di daerah tulang pipi kanan, luka gores di samping hidung kiri dan tampak bercak darah di dalam lubang hidung kanan;

5 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa sakit/cidera kepala yang dialami korban sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 131/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009 bukanlah merupakan akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena menurut keterangan saksi-saksi fakta yang melihat dan pada waktu itu berada di tempat kejadian pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa meninju korban sebanyak satu kali dan mengenai hidung/muka korban, kemudian selain itu ada saksi mata (saksi Susi dan saksi Heriyansi) yang melihat korban jatuh sendiri tersungkur di jalan yang berbatu sebab korban pada waktu itu mabuk habis minuman keras, dari mulutnya

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 57 K/Pid/2011



tercium bau minuman keras sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sakit/cidera kepala yang dialami korban diperoleh korban akibat jatuh sendiri tersungkur di jalan;

- 6 Bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan dalam menilai keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam huruf d mengenai cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa ternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah telah salah menerapkan hukum karena dengan jelas tidak mengindahkan hal tersebut dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena Judex Facti tidak konsisten dimana Judex Facti tidak cermat dengan tidak mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan. Judex Facti dalam mengambil putusan perkara a quo hanya mendasarkan pada keterangan korban;
- 7 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa meninju korban sebanyak satu kali dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri atau karena suatu kesengajaan (opset), akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa timbul secara spontan karena ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain, yakni adanya perbuatan pemukulan dan pengeroyokan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban bersama temannya, saksi Anas Hasbi terhadap adik dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa, saksi Andi Fransiscus sehingga dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) (vide Pasal 49 ayat (1) KUHP);
- 8 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena Judex Facti lebih mempertimbangkan Surat Keterangan Medis yang hanya merupakan sebuah catatan medis yang dikeluarkan oleh Dokter Umum dari pada Visum Et Repertum yang memiliki beban pembuktian yang lebih besar dan dikeluarkan oleh RS Polri yang berwenang melakukan Visum serta dibuat dengan mengingat sumpah jabatan (pro iustitia) sehingga melanggar ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yaitu Pasal 120, 179 dan 133 ayat (1) KUHAP;

- 9 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah tidak memuat keterangan ahli untuk menjelaskan mengenai kategori luka yang dialami korban sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, akan tetapi dengan sangat bertentangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah hanya mendasarkan pada keterangan saksi korban sehingga dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak jo Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena kelalaian Judex Facti tersebut maka Judex Facti tersebut haruslah ditolak dan sudah sepatutnyalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vide Pasal 240 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terlepas dari alasan kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum khususnya dalam hal meringankan putusannya memberikan pertimbangan yang kurang cermat dan kurang beralasan secara yuridis disamping alasan tersebut sudah dipertimbangan oleh Pengadilan Negeri juga merupakan pertimbangan yang kurang cermat (Onvoldoende Gemotiveerd) yaitu : tindakan Terdakwa sedemikian disebabkan karena tindakan korban yang mendahului memukul adik Terdakwa;

Selain itu pertimbangan Pengadilan Negeri layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 46/

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 57 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/2010/PT. PTK, tanggal 05 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROMMI FRANSISCUS alias ROMMI anak MIANG JUK, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 46/PID/2010/PT.PTK, tanggal 05 Mei 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 433/Pid.B/2009/PN. Mpw, tanggal 13 Januari 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Rommi Fransiscus alias Rommi Anak Miang Juk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :  
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./MIsnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
Nip 19581005 198403 1 001

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamani, SH., MH. sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Hakim Agung/Pembaca II. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Jakarta, 21 Maret 2013  
Ketua Mahkamah Agung  
RI, ttd./Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.